



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 268 TAHUN : 1991 SERI: D NO. 266

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 326 TAHUN 1991**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENATARAN P-4 PO
PENDUKUNG 45 JAM DI WILAYAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam usaha mempercepat terwujudnya masyarakat Pancasila, maka pada tahun ketiga Pelita V perlu terus ditingkatkan pelaksanaan pemasyarakatan P-4 melalui kegiatan program penataran ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud huruf a, dipandang perlu menyelenggarakan penataran P-4 Pola Pendukung 45 Jam di lingkungan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - c. bahwa penyelenggaraan penataran P-4 dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No-mor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Keputusan Presiden tanggal 26 Maret 1979 Nomor 10 Tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 April 1991 Nomor 223/DIPDA/1991 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENYELENGGARA-AN PENATARAN P-4 POLA PENDUKUNG 45 JAM DI WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

Menyelenggarakan Penataran P-4 Pola Pendukung 45 Jam sebanyak 5 (lima) Angkatan bertempat di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli, Gianyar, Jembrana, Tabanan dan Karangasem.

Pasal 2

Menugaskan kepada Kepala BP-7 Propinsi Daerah Tingkat I Bali untuk melaksanakan Penataran P-4 seperti dimaksud

pasal 1.

Pasal 3

Kepala PB-7 Propinsi Daerah Tingkat I Bali ber-tanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali atas penyelenggaraan Penataran P-4 dimaksud Pasal 1.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Penda-patan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 April 1991 Nomor 223/DIPDA/1991.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 11 Juni 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala BP-7 Pusat di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala BP-7 Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Biro Bina Bangsa Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 exp).
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
12. Kepala BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 268 Tanggal : 17 Juli
1991 Seri : D Nomor : 266.
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.